



P U T U S A N

Nomor : 567/PID/2014/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ENDANG ARLIANITA SARAGIH**;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/03 Maret 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Marelan 7 Gg Rahayu Baru Komplek Rahayu
Residence No 9 Kel Tanah 600 Kec Medan Marelan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-37/
Epp.2/02/2014 tertanggal 18 Februari 2014, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair;

-----Bahwa Terdakwa Endang Arlianita Saragih pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jl Marelan 7 Gg Rahayu Baru Komplek Rahayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residence No.9 Kel Tanah 600 Kec Medan Marelan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, adalah perempuan yang bersuami berbuat zina perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

-----Pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 WIB saksi Hendra Fransiskus Manullang dan Terdakwa tiba di rumah Terdakwa, lalu saksi Hendra Fransiskus Manullang masuk kedalam kamar mandi untuk mandi, setelah itu Terdakwa bergantian untuk mandi. Kemudian Terdakwa dan saksi duduk dilantai menonton acara televisi di ruang tamu dengan posisi saksi berbariang kemudian saksi menyuruh Terdakwa berbaring disamping saksi. Saksi mencium Terdakwa dan dibalas oleh Terdakwa sambil saksi mengatakan kepada Terdakwa "ayo kita berhubungan badan" lalu Terdakwa mengatakan "nanti kalau sudah kita lakukan hubungan badan nanti aku abang tinggalin" lalu dijawab saksi "enggak" lalu saksi membuka celana dan baju saksi milik saksi kemudian saksi membuka celana tidur dan celana dalam Terdakwa, Selanjutnya saksi melebarkan kedua kaki Terdakwa dan memasukkan batang kemaluan saksi kedalam kemaluan Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pinggul saksi sekitar 15 menit hingga saksi mengeluarkan sperma didalam kemaluan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan saksi tidur diruang tamu dan sekitar pukul 01.00 Wib pintu rumah diketuk oleh warga bersama dengan suami Terdakwa, pada saat itu Kepling Ediyanto menanyakan kepada Terdakwa "kau kenal sama dia (sambil menunjuk suami Terdakwa)" lalu dijawab Terdakwa "dia suami saya" lalu suami Terdakwa bertanya "siapa laki-laki itu" (sambil menunjuk saksi) lalu Terdakwa menjawab "teman" lalu suami saksi bertanya kepada saksi "Kenapa tidur bersama istri ku" lalu saksi menjawab "saya simpati kepada dia" kemudian saksi dan Terdakwa dibawa ke Kantor Lurah tanah 600 dan diserahkan ke Polsekta Medan Labuhan untuk diproses lebih lanjut;-----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1e huruf b KUHPidana;-----

- II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-37/RP.12/Epp.2/02/2014 tertanggal 11 Juni 2014, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Endang Arlianita Saragih secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Berbuat Zina" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 KUHP ayat 1 ke 1e huruf b KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Endang Arlianita Saragih dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

III. Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 453/Pid.B/2014/PN.Mdn tanggal 18 Juni 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Endang Arlianita Saragih** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Zina" dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindakan pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah);

IV. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh : SUGENG WAHYUDI, SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Medan nomor : 123/Akta.Pid/2014/PN.Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- V. Surat Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, nomor : W2.U1/10074/HK.01/VII/2014, tertanggal 4 Juli 2014, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang menerangkan terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 453/Pid.B/2014/PN.Mdn, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum meskipun mengajukan banding, akan tetapi tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 453/Pid.B/2014/PN.Mdn tanggal 18 Juni 2014, dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 284 ayat (1) ke 1e huruf b KUHPidana, dan lamanya pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 453/Pid.B/2014/PN.Mdn tanggal 18 Juni 2014, yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 284 ayat (1) ke 1e huruf b KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 453/Pid.B/2014/PN.Mdn tanggal 18 Juni 2014, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **23 Oktober 2014** oleh Kami : **H. BACHTIAR AMS, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **AMRIL, SH.MHum.** dan **MARYANA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Oktober 2014, nomor : 567/PID/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **27 Oktober 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. AMRIL, SH.MHum.

H. BACHTIAR AMS, SH.

ttd

2. MARYANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)